

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN AN-NA'IM DALAM HUKUM
PERKAWINAN ISLAM

A. Pemikiran Hukum Islam Terhadap Hukum Perkawinan Abdullah Ahmed An-Na'im

Perubahan dan reformasi hukum dibidang perkawinan menjadi suatu agenda besar bagi kelompok perempuan dari dahulu (zaman kolonial) hingga saat ini. Belajar dari pengalaman sebelumnya, siapapun yang ingin melakukan perubahan, khususnya terhadap kebijakan perkawinan, akan menghadapi tantangan besar terutama dari kelompok mayoritas di Indonesia (Islam).¹ Salah satunya yang mejadi pembahasan dalam skripsi ini ialah Abdullahi Ahmed An-Na'im seorang tokoh reformasi hukum Islam asal negara Sudan.²Perubahan-perubahan dalam hukum perkawinan yang digagas oleh An-Na'im ialah:

1. Persoalan Poligami

An-Na'im mengungkapkan bahwa dalam hukum syari'at laki-laki Muslim dapat mengawini hingga empat perempuan dalam waktu bersamaan, tetapi perempuan Muslim hanya dapat kawin dengan seorang

¹ Ratna Batara Munti & Hindun Anisah pegantar: Siti Musdah Mulia, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: LBH APIK, 2005), 26.

² Adang Jumhur Salikin, *Reformasi Syari'ah dan HAM dalam Islam Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Na'im*, (Yogyakarta: Gama Media, cet pertama, 2004), 19.

laki-laki dalam waktu yang bersamaan.³ Oleh karena itu dalam hal poligami An-Na'im mengatakan bahwa perlu secara legal dibatasi dan perempuan harus memiliki hak penuh yang sama sepertihalnya seorang laki-laki di depan hukum. Namun apakah ini dapat diasumsikan bahwa An-Na'im sedang menawarkan sebuah poliandri? Bahwa seorang perempuan boleh memiliki suami lebih dari satu.

Sebagai realisasi persamaan hak antara laki-laki dan perempuan tentu tidak demikian, karna jika itu terjadi malah model perkawinan jahiliah akan kembali membumi. Selain itu, An-Na'im juga meyakini bahwa tradisi Islam dapat memberi jawaban terhadap berbagai persoalan kontemporer, berbeda dari pemikiran Islam kontemporer lainnya yang masih melihat kemungkinan pemanfaatan tradisi dan budaya.

Menurut An-Na'im, bahwa pembenaran poligami adalah disebabkan pada masa itu kehidupan seorang perempuan sangat bergantung kepada laki-laki baik secara ekonomi dan keamanan, An-Na'im juga mengatakan bahwa Islam sangat positif terhadap perempuan. Ini pertanda bahwa An-Na'im berupaya menawarkan pilihan bahwa umat Islam harus membangun teknik penafsiran baru dengan rujukan utamanya ialah Al-Qur'an dan

³ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Sari'ah Wacana Kebebasan Sipil, HAM, dan hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: LKiS, cet. kedua, 1997), 338.

Hadits sehingga dapat menghilangkan aspek diskriminasi terhadap perempuan dan kaum non-Muslim dalam hukum perkawinan Islam.

Terhadap pemikiran An-Na'im tentang poligami di atas, sejarah menunjukkan bahwa pada masa pra-Islam di Arab, tidak ada pembatasan jumlah istri yang diinginkan oleh suami, dan tampaknya tidak ada pembatasan kesewenang-wenangan suami untuk menceraikan mereka.

Oleh sebab itu Islam datang dengan memberikan inovasi hukum yaitu bahwa poligami dibatasi sebanyak-banyaknya empat orang istri pada saat yang bersamaan dalam ikatan perkawinan, sesuai dengan penafsiran klasik terhadap ayat poligami yang terdapat dalam Al-Qur'an. Namun demikian, kebolehan poligami itu dikaitkan dengan persyaratan bahwa pria yang bersangkutan yakin dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya, dan juga (menurut salah satu penafsiran dari segi bahasa Arab) sanggup berbuat adil terhadap anak-anak yatim yang dibawa oleh setiap istri-istrinya serta memeliharanya dan memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya. Tetapi syarat-syarat ini dianggap terkait dengan sanksi-sanksi keagamaan, bukan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh peradilan-peradilan.⁴

An-Na'im menganggap bahwa sebenarnya poligami dalam Islam itu boleh, dasarnya bukan Q.S.4:3, tapi Q.S. 4:129, karena ayat ini turun untuk membolehkan poligami dimana pada waktu itu izin poligami masih

⁴ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terjemahan dari *Islamic Law in The Modern World*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994), 49.

diperlukan. Secara keamanan dan ekonomi pada masa itu, perempuan sangat bergantung pada laki-laki. Seandainya pesan ilahi yang mensejajarkan antara laki-laki dan perempuan itu diimplementasikan, maka Islam akan menerima persoalan resepsi yang sulit.⁵

Pada prinsipnya, Islam tidak membenarkan semua bentuk perkawinan yang di dalamnya ditemukan unsur-unsur kezaliman, kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, pemaksaan, dan penindasan.

Sedangkan dalam hal poligami terdapat faktor-faktor yang mendorong timbulnya poligami yaitu poligami berakar pada mentalitas dominasi (merasa berkuasa) dan sifat despotis (semena-mena) kaum pria, dan sebagian lagi berasal dari perbedaan kecenderungan alami antara perempuan dan laki-laki dalam hal fungsi-fungsi reproduksi.⁶ Faktor-faktor tersebut yang mendasari terjadinya poligami pada masa pra-Islam.

Poligami telah dikenal jauh sebelum Islam, bahkan telah menjadi tradisi yang kuat diberbagai masyarakat dunia, termasuk dalam masyarakat Arab. Poligami sebelum Islam mengambil bentuk yang tidak terbatas, seorang suami boleh saja memiliki istri sebanyak mungkin sesuai keinginan nafsunya. Selain itu, poligami tidak harus memperhatikan unsur keadilan,

⁵ Kusmana, "Wacana HAM Perempuan: Survei Awal Terhadap Metodologi Pemikiran Islam Kontemporer", *Journal of Islamic Sciences*, No. 2(2007), 235.

⁶ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: LKAJ-SP, cet. pertama, 1999), 7.

sehingga terjadi perampasan hak-hak perempuan yang pada gilirannya membawa pada kesengsaraan dan ketidakadilan.

Sebagaimana agama yang sangat mementingkan keadilan, Islam lengkap dengan rangkaian hukum syariatnya datang dengan membawa perubahan-perubahan yang radikal dalam pelaksanaan poligami. Perubahan *pertama*, membatasi bilangan istri hanya sampai empat orang, itupun hanya boleh jika suami mampu berbuat adil. Syarat ini dirasakan amat berat jika tidak ingin dikatakan mustahil dapat dipenuhi.

Perubahan *kedua*, membatasi alasan poligami: poligami hanya dibolehkan semata-mata demi menegakkan keadilan, bukan dalam rangka memuaskan nafsu biologis. Inipun ternyata lebih sulit dipenuhi.⁷

2. Perkawinan Wanita Muslimah dengan Pria non-Muslim

Permasalahan kedua yang diangkat oleh An-Na'īm ialah mengenai hal pernikahan beda agama bahwa seorang laki-laki Muslim boleh mengawini perempuan Kristen atau Yahudi, tetapi seorang laki-laki Kristen atau Yahudi tidak boleh mengawini perempuan Muslim. Baik laki-laki maupun perempuan Muslim tidak boleh mengawini orang kafir, yaitu seseorang yang tidak beriman dengan pegangan kitab yang diwahyukan.

⁷ *Ibid*;

Menurut An-Na'im hal tersebut adalah suatu diskriminasi terhadap kaum non-Muslim.⁸

Larangan bahwa perkawinan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim tidak didasarkan pada larangan Al-Qur'an langsung tentang perkawinan seperti itu. Melainkan, didasarkan pada argumen-argumen deriatif berdasarkan ayat Al-Qur'an 4:41, yang menyebut suami untuk menggunakan otoritasnya melalui istrinya dengan catatan, seperti ayat 4:141, disebutkan bahwa non-Muslim tidak pernah dapat menggunakan otoritas melalui seorang Muslim. Namun alasan ini ditolak An-Na'im melalui penerapan prinsip konstruksi evolusioner sumber-sumber Islam.⁹

Penerapan prinsip interpretasi evolusioner ini terhadap masalah-masalah diskriminasi dalam hukum keluarga Islam terdapat perempuan dapat diilustrasikan oleh aturan syariah yang melarang perkawinan antara seorang perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim. Aturan ini didasarkan pada kombinasi operasi perwalian laki-laki, dalam kasus ini suami terhadap istrinya, dan orang Muslim terhadap non-Muslim.

Baik laki-laki maupun perempuan sekarang memiliki kebebasan dan tanggungjawab kemampuan yang sama di depan hukum, yang menjamin kesempatan ekonomi dan keamanan bagi seluruh anggota masyarakat. Karena ketergantungan itu tidak lagi ada, maka perwalian laki-laki

⁸ An-Na'im, *dekonstruksi....*, 337.

⁹ *Ibid*, 337.

terhadap perempuan selesailah dalam hal ini suami terhadap istrinya. Karena suami non-Muslim tidak dapat menjadi wali istri Muslimahnya, maka syariah melarang perkawinan tersebut. Jika baik perwalian, suami terhadap istrinya maupun orang Muslim terhadap non-Muslim, dihapus, maka tidak akan lagi pembenaran pelarangan perkawinan antara seorang perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim.¹⁰

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa semua manusia berhak mendapat penghormatan yang sama, Syariah melarang non-Muslim untuk menikahi seorang perempuan Muslim ialah dengan dasar firman Allah Qs. al-Baqarah 2:221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

¹⁰ *Ibid*; 345

Sepintas adanya aturan syari'ah yang melarang seorang non-Muslim menikahi perempuan Muslim ialah atas dasar bahwa terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang sikap negatif non-Muslim dan berkaitan dengan larangan untuk mengangkat pemimpin dari kalangan non-Muslim baik dlm linie kehidupan bermasyarakat yang universal maupun linie yang terkecil yaitu keluarga yang dalam hal ini adalah dalam hal pemimpin kepala rumah tangga.¹¹

Wali mempunyai banyak arti, antara lain yang berwenang menangani urusan, atau penolong, sahabat kental, dan lain-lain yang mengandung makna kedekatan termasuk juga seorang pemimpin dalam rumah tangga atau yang disebut suami.¹² Barang siapa berbuat seperti itu, yakni menjadikan orang kafir sebagai wali, niscaya dia tidak dengan Allah sedikitpun.¹³

3. Persoalan Perceraian

Datangnya agama Islam beserta syariat hukum Islam membawa berkah tersendiri bagi kaum wanita baik pada masa itu maupun masa sekarang, dengan syariat Islam pula seorang istri memiliki kewenangan hukum yang sebelumnya tidak pernah ia miliki, seperti halnya para wanita pada masa jahiliyah.

¹¹ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Fiqh Baru Bagi Kaum Minoritas*, (Bandung: Penerbit MARJA, cet. Pertama, 2006), 159.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir AJ-MISBAH*, (Jakarta: Lentera Hati, cet. Kedua, 2002).72.

¹³ *Ibid*, 73.

Dalam hal perceraian, Al-Qur'an mengajukan konsep 'iddah (masa tunggu) buat istri yang diceraikan, dan hal itu tidak ada sebelumnya di masa masyarakat jahiliyah. Selama masa 'iddah ini diharapkan pihak istri dan suami dapat berpikir kembali dan menimbang-nimbang untuk kembali atau berpisah. Dan selama masa 'iddah ini istri berhak atas nafkah dari suaminya.¹⁴

Sudah jelas bahwa adanya perlakuan diskriminasi terhadap seorang perempuan dalam hal perceraian dan dalam hal pernikahan lainnya tidaklah benar seperti yang difahami oleh An-Na'im, argumen yang muncul bahwa syariat Islam di dalamnya terdapat banyak sekali mengandung diskriminasi terhadap perempuan dan golongan tertentu ialah merupakan pengembangan pemikiran yang timbul berdasarkan banyaknya fenomena atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang disebabkan oleh perlakuan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan aturan-aturan yang terkandung dalam syariat Islam, hanya saja suatu problem justru diciptakan sendiri oleh manusianya sendiri karna sejak awal perjalanannya tidak menganut syariat. Kebanyakan manusia tidak sadar terhadap apa yang telah diperbuat yang mereka ingat dan sadari hanya masalah yang mereka hadapi sebagai dampak dari perbuatan mereka sendiri, dan akhirnya syariat sebagai

¹⁴Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. pertama, 1996), 20.

sasaran utamanya. Padahal, berhasil dan tidaknya keberlangsungan hukum bukan terletak pada kuantitas dan fleksibilitas dari hukum itu sendiri melainkan Sumber Daya Manusianya sebagai pelaku hukum juga harus ditinjau ulang agar tidak salah dalam meletakkan hukum sebagai objek tersalah dan gagal.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Metodologi Istinbath Hukum An-Na'im

Latar belakang dari pemikiran An-Na'im tidak terlepas dari kepemimpinan yang terjadi di Sudan negara dimana An Na'im berdomisili. Disamping permasalahan internal pemerintahan yang berganti-ganti dan selalu berakhir dengan kudeta, terdapat permasalahan yang lebih mendasar yaitu bagaimana membangun hubungan antara Islam dan negara. Terutama dalam memberikan definisi Islam yang benar dan tepat untuk sebuah kenegaraan modern.

Bermula dari sini An-Na'im kemudian berupaya melakukan reformasi hukum Islam yang menurutnya bahwa sesungguhnya syari'at Islam itu bertujuan membangun situasi dan keadaan yang harmonis antara pencipta dan pelaku syari'at itu sendiri, dan bagaimana umat Islam dapat mengimplementasikan ajaran-ajarannya tanpa mengganggu ataupun merugikan umat agama lain dalam rangka upaya dapat masuknya syari'at Islam ke dalam wacana internasional.

Dalam konteks HAM termasuk di dalamnya HAM perempuan, An-Na'im menentukan terlebih dahulu titik berangkat yang sama antara HAM internasional dengan HAM Islam. Dalam pandangan An-Na'im, pertemuan Islam dengan standar universal HAM itu terjadi pada prinsip resiprositas, yaitu "seseorang harus memperlakukan orang lain seperti dia menginginkan orang lain memperlakukannya."¹⁵

Dalam Metode Istinbath hukum, An-Na'im menawarkan konsep *nasakh terbalik* yang pernah dicanangkan oleh gurunya Maḥmud Muḥammad Thāhā. Esensi pendekatan ini adalah membalik proses nasakh itu sendiri. Jika selama ini ayat madaniyyah menasakhkan (menghapus) ayat makkiyah, karena yang pertama datang lebih dahulu daripada yang kedua, maka An-Na'im mengusulkan agar ayat makkiyah yang menasakhkan (menghapus hukum) ayat madaniyyah.

Menurut ulama pada umumnya, nasakh Al-Qur'an dimaknai bahwa sebagian Al-Qur'an diganti redaksinya atau hukumnya dengan sebagian hukum atau redaksi sebagian Al-Qur'an lainnya yang didasarkan pada kronologi turunya ayat. Artinya, ayat yang dinasakh diwahyukan lebih dulu dan ayat penasakh diwahyukan belakangan. Akan tetapi dengan merujuk pada pendapat Tāhā, pengertian ini dirubah oleh An-Na'im menjadi ayat-ayat Madaniyyah dinasakh dengan ayat-ayat Makkīyah, padahal dilihat dari kronologi hal ini bertentangan dengan prinsip nasakh konvensional. Sebagaimana Tāhā, An-

¹⁵ Kusmana, "Wacana HAM.....", 234-235.

Na'im berpendapat bahwa ayat-ayat Makkīyah bersifat general, sementara ayat-ayat Madanīyah bersifat partikular.

Ayat-ayat general mengasumsikan universalitas makna atau nilai, sementara ayat-ayat partikular mengasumsikan respon sesaat Al-Qur'an terhadap realitas abad ke-7 umat Islam. Artinya, ayat-ayat partikular dipandang sebagai upaya Islam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul ketika proses pewahyuan Al-Qur'an. Karenanya boleh jadi, isyarat-isyarat pesan yang ada dalam ayat-ayat partikular tersebut tidak cocok lagi diimplementasikan pada konteks kekinian yang situasi objektifnya sangat jauh berbeda dengan abad ke-7.¹⁶

Pendekatan An-Na'im ini sangat problematik. Karena disini An-Na'im sepertinya menggambarkan tidak adanya konsistensi dan kesinambungan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Menurut An-Na'im " the specific political and legal norms of the Qur'an and Sunna of Medina did not always reflect the exact meaning and implications of the message as revealed in Mecca." (norma-norma politik dan hukum Al-Qur'an dan Sunnah yang turun di Madinah tidak selalu merefleksikan arti serta implikasi yang pasti dari pesan yang diturunkan di Mekkah).

Na'im membangun metodologi evolusi syari'atnya dengan konsep *naskh*.

Dan konsep *naskh*nya Na'im pun ternyata juga menggunakan pengertian yang

¹⁶ *Ibid*, 233-234.

berbeda dengan yang telah digariskan oleh para ulama terdahulu. Apakah konsepnya Na'im bisa diterima dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Dan apa implikasinya terhadap Al-Qur'an dan Islam?

Di dalam Al-Qur'an kata *naskh* dalam beragam bentuknya, ditemukan sebanyak empat kali, yaitu dalam Q.S 2: 106, 7: 154, 22: 52, dan 45: 29. Secara *etimologis*, kata tersebut dipakai dalam berbagai arti, antara lain pembatalan, penghapusan dan pemindahan dari satu wadah ke wadah lain, pengubahan dan sebagainya. Sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan dan sebagainya dinamakan *nasikh*. Sedangkan yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan dan sebagainya disebut *mansukh*.¹⁷

Adapun pengertian terminologis tentang *naskh*, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Para ulama *mutaqaddimin* (abad I – III H) memperluas arti *naskh* sehingga mencakup:

Pertama, pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian.

Kedua, pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian.

Ketiga, penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar.

¹⁷ Subhi al-Shalih, "*Mabahits fi 'Ulum Al-Qur'an*", (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1977), 259-260.

Keempat, penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat.¹⁸

Para ulama sepakat pada pengertian kedua, ketiga dan keempat. Namun istilah yang diberikan bukannya *naskh*, tetapi *takhsis*.¹⁹ Sedang pengertian pertama, terdapat perbedaan pendapat ulama di dalamnya, yaitu adakah ayat Al-Qur'an yang dibatalkan hukumnya?

Jadi pengertian *naskh* yang umum dikenal kaum muslimin terutama para ulamanya adalah proses penghapusan atau pembatalan hukum syar'i yang telah ada (lama/terdahulu) untuk kemudian digantikan dengan hukum syar'i yang lain (baru) berdasarkan dalil syar'i yang datang kemudian.²⁰

Persoalan *naskh* menjadi kontroversial ketika wacananya di bawa ke arah *naskh* internal Al-Qur'an (naskh ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an lainnya) apalagi persoalan menaskh Al-Qur'an dengan hadits. Jumhur ulama berpendirian bahwa menaskh sebagian ayat Al-Qur'an dengan sebagian ayat yang lain diperbolehkan. Bahkan di antara mereka ada yang tidak keberatan untuk menaskh sebagian ayat Al-Qur'an dengan hadits.²¹

¹⁸ Abu Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Gharnati al-Syatibi, “*Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*”, II/3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya), 81.

¹⁹ Al-Salih, *Mabahits*....., 262.

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, “*Ilm Ushul al-Fiqh*”, (Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nasr wa al-Tawzi', 1990), 63.

²¹ Muhammad Abu Zahrah, ”*Ushul al-Fiqh*”, (Cairo: Dar al-Fikr al-Araby, 1958), 195-196.

Para ulama yang sepakat dengan konsep naskh internal Al-Qur'an membagi naskh menjadi tiga macam, yaitu.²²

Pertama, naskh tilawah dan hukm. Seperti yang diriwayatkan oleh 'Aisyah tentang "sepuluh susuan yang menyebabkan muhrim", kemudian dinaskh oleh "lima susuan".

Kedua, naskh hukm sedang tilawahnya tetap. Misalnya naskh hukm ayat *idah* selama satu tahun, sedang tilawahnya tetap

Ketiga, naskh tilawah sedang hukumnya tetap. Misalnya tentang ayat rajam.

Berbeda dengan pandangan jumhur, sebagian ulama yang dipelopori Abu Muslim al-Asfihani menolak naskh sesama ayat Al-Qur'an, apalagi pe-naskh-an Al-Qur'an dengan hadits. Sehubungan dengan itu mereka akan selalu bekerja keras mengkompromikan ayat-ayat yang oleh jumhur dinyatakan ayat-ayat *nasikhah* dan *mansukhah*. Menurut mereka, ayat-ayat itu masih bisa dikompromikan (*munasabah*) melalui *ta'wil* (menafsirkan ayat keluar dari makna zahir), *takhsis al-'amm* (pengkhususan ayat yang bersifat umum), maupun *taqyid al-mutlaq* (membatasi ayat yang bersifat mutlak).²³

Di sisi lain, para pendukung *naskh* menetapkan syarat yang ketat untuk menerapkan konsep naskh, yaitu:

²²Al-Khattan, Manna' Khalil,"*Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*", terj. Mudzakir, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, cet. 6, 2001), 336-338.

²³Hasby ash-Shiddiqy, "*Tafsir al-Bayan*" jil. I, (Bandung: al-Ma'arif,..) 215.

- a. Hukum yang diganti tidak diikuti oleh ungkapan yang menunjukkan atas berlakunya hukum tersebut selama-lamanya (abadi). Jika *nass* yang akan dinaskh diikuti ungkapan yang menunjukkan keabadian *nass* tersebut, maka tidak boleh dinaskh. Misalnya, sabda NAbi yang menyatakan: “Jihad tetap berlangsung sampai hari kiamat”, dan firman Allah:”Dan janganlah kamu terima persaksian mereka buat selama-lamanya.
- b. Hukum yang diganti (*mansukh*) tidak termasuk masalah-masalah yang telah disepakati oleh para ulama atas kebaikan atau keburukan masalah-masalah tersebut. Oleh sebab itu, masalah-masalah yang diterima dari generasi ke generasi sebagai kebaikan (beriman kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, jujur, adil, dan sebagainya) harus diterima, atau sesuatu yang buruk (menganiaya, bohong, dan sebagainya) harus dihindarkan, tidak ada *naskh* dalam masalah seperti ini.
- c. *Nass* yang mengganti (*nasikh*) turunnya harus lebih akhir dari *nass* yang diganti (*mansukh*), karena naskh berfungsi menghentikan berlakunya hukum yang terkandung dalam *nass* yang diganti (*mansukh*). Di samping itu, kedua *nass* harus sama tingkat kekuatannya.
- d. Kedua *nass* (*nasikh* dan *mansukh*) benar-benar sudah tidak bisa dikompromikan. Bila kedua *nass* masih bisa dikompromikan meskipun dengan *ta'wil* maka *nass* tersebut tidak bisa di-*naskh*. *Naskh* hanya

diperbolehkan sebagai langkah terakhir ketika *nass* tidak bisa dikompromikan sama sekali.²⁴

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa di antara hukum-hukum syara' ada yang tidak bisa dinaskh. Di antaranya adalah hukum yang telah ditetapkan berlakunya sepanjang masa, hukum-hukum yang telah disepakati para cendekiawan tidak dapat menerima perubahan karena secara mutlak diterima manusia sepanjang masa dan tempat, dan hukum-hukum yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan al-Sunnah secara pasti. Setelah Rasulullah wafat, hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak dapat dinaskh dan berlaku sampai hari kiamat.²⁵

Keterangan di atas membantah anggapan Na'im bahwa ulama generasi awal menerapkan konsep *naskh* dengan menghapus ayat-ayat Makkiiyyah agar ayat-ayat *Madaniyyah* bisa diberlakukan. Konsep *naskh* adalah jalan terakhir ketika ayat-ayat tersebut tidak bisa dikompromikan dengan jalan lain. Jadi tidak bisa langsung dan asal me-*naskh* ayat-ayat *Makkiiyyah* dengan ayat-ayat *Madaniyyah*. Apalagi model konsep *naskh*-nya Na'im yang membalik proses *naskh*, ayat yang turun lebih awal (*makkiiyyah*) men-*naskh* ayat yang turun belakangan (*madaniyyah*). Ini tentu sulit diterima.

²⁴ Khallaf, "*Ilm Ushul..*", 222

²⁵ Zahrah, "*Ushul al-Fiqh*", 190-191.

Kalau dibandingkan dengan teori naskh yang digagas Taha dan diadopsi oleh Na'im, konsep naskh yang disusun oleh para ulama terlihat lebih baik secara metodologi, lebih komprehensif dan utuh. Dan sebaliknya konsep naskhnya Na'im terlihat mentah, dangkal dan prematur. Hal ini terlihat, misalnya, adanya dikotomi ayat-ayat makkiyyah yang dianggap sebagai ayat utama, sementara ayat-ayat madaniyyah sebagai ayat tambahan. Hal ini tentu tidak ada dasarnya sama sekali dan menunjukkan ketergesa-gesaan atau pemaksaan dalam mengambil kesimpulan atau memang karena kedangkalan Na'im tentang ilmu Al-Qur'an.

Karena dasar-dasar yang digunakan Na'im untuk membangun metodologi evolusi syari'atnya (yaitu konsep makkiyyah-madaniyyah dan konsep naskh) masih banyak mengandung kejanggalan-kejanggalan secara ilmiah, maka metodologinya pun sulit diterima secara ilmiah dan akan menimbulkan banyak pertanyaan bila diterapkan saat ini.